



**PUTUSAN**

Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Holifah
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 42/25 April 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mayang, Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Holifah ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum NURHAYATI IRIANI, SH., Dkk, Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Pos Bantuan Hukum " Posbakumadin" Beralamat di Jalan Segara No. 99 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.78/Pen.Pid/2022/PN.Pmk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pmk tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pmk tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HOLIFAH Binti SALIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)** “ Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang - undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN Dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HOLIFAH Binti SALIMAN** berupa pidana penjara selama : **2 ( DUA ) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN,** dikurangkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan DENDA sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) SUBSIDAIR : 2 ( DUA ) BULAN KURUNGAN ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) Plastik klip kecil yang tiap plastik klip didalamnya berisi 4 (empat) butir pil / tablet warna putih berlogo Y ;
  - 38 (tiga puluh delapan) plastik klip kecil yang tiap plastik klip didalamnya berisi 4 (empat) butir Pil / Tablet warna putih berlogo Y ;
  - 1 (satu) Tas Plastik Hitam.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa, terdakwa **HOLIFAH** pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira Pukul 20.30 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain di dalam Bulan Februari 2022 bertempat di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pamekasan “ **Yang Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) Undang - undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN** “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

= Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 21.00 Wib saksi AIPDA DWIYONO ADIMISHOLIHIN dan saksi BRIPTU TAUFIK HIDAYAT (*yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Tlanakan Polres Pamekasan*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pintu Gerbang Salam Kota Pamekasan Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan sering dijadikan transaksi jual pil Koplo, kemudian para saksi melakukan patroli dan melihat seseorang yang dicurigai sendirian dipinggir jalan tepatnya di jembatan. Setelah itu para saksi mendekati seseorang tersebut kemudian melakukan interogasi serta pengeledahan dimana seseorang tersebut bernama saksi AHMAD RISKI RAMADANI dan menemukan **2 (dua) plastik klip kecil yang tiap plastiknya berisi 4 butir pil berlogo Y dengan total 8 Butir pil berlogo Y**. Setelah saksi AHMAD RISKI RAMADANI di interogasi menjelaskan bahwa mendapatkan Pil berlogo Y tersebut dengan cara membeli kepada terdakwa HOLIFAH, kemudian saksi AIPDA DWIYONO ADIMISHOLIHIN dan saksi BRIPTU TAUFIK HIDAYAT melakukan pengembangan dengan cara mencari keberadaan terdakwa HOLIFAH di rumahnya yang beralamat di Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dan pada saat itu terdakwa HOLIFAH sedang berada di rumahnya tersebut kemudian AIPDA DWIYONO ADIMISHOLIHIN dan saksi BRIPTU TAUFIK HIDAYAT melakukan penggerebekan, pengeledahan dan menangkap terdakwa Holifah serta menemukan barang bukti berupa : **38 (tiga puluh delapan) plastik klip kecil yang tiap plastiknya berisi 4 butir pil waran putih yang berlogo Y dengan total 152 Butir pil berlogo Y yang berada di dalam**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pmk



bungkus plastik warna hitam yang ditemukan di dalam Kamar tepatnya dibawah bantal tempat tidur rumah terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti **Total keseluruhan 160 butir Pil Berlogo Y** dengan perincian 40 Plastik Klip Kecil tiap plastiknya berisi 4 Butir pil berlogo Y tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Pamekasan guna penyidikan lebih lanjut ;

- = Bahwa terdakwa mengedarkan Pil Y dengan cara menjual kepada saksi AHMAD RISKI RAMADANI pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira Pukul 20.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, dimana saksi AHMAD RISKI RAMADANI langsung mendatangi rumah terdakwa untuk membeli Pil Y dan memberikan uang Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) kepada terdakwa dengan harga per plastiknya 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik klip kecil yang tiap plastiknya berisi 4 butir pil berlogo Y dengan total 8 Butir pil berlogo Y setelah itu saksi AHMAD RISKI RAMADANI pulang kemudian diamankan oleh saksi AIPDA DWIYONO ADIMISHOLIHIN dan saksi BRIPTU TAUFIK HIDAYAT ;
- = Bahwa terdakwa mendapatkan Pil berlogo y tersebut dari suami terdakwa, terdakwa hanya menjualkan Pil berlogo Y tersebut dan hasil penjualan Pil berlogo Y tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari - harinya ;
- = Bahwa terdakwa dalam mengedarkan Pil Logo Y tersebut tidak memiliki ijin Edar dari pihak yang berwajib dan terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang kefarmasian untuk mengedarkan Pil berlogo Y tersebut ;
- = Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01442 / NOF / 2022, tanggal 01 Maret 2022, yang dibuat ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, Pangkat Ajun Komisariss Besar Polisi Nrp. 74090815, TITIN ERNAWATI, S. Far., Apt, Pangkat Penata I Nip. 198105222011012002, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, Inspektur Polisi Satu Nrp. 92020451 yang diketahui oleh KALABFOR POLDA JATIM : SODIQ PRATOMO S.Si, M.Si, Komisariss Besar Polisi Nrp. 66060735, Menerangkan bahwa barang bukti nomor :  
- 02856 / 2022 / NOF.- : 152 (seratus lima puluh dua) Butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat Netto  $\pm$  32,008 gram. Disita dari tersangka :  
HOLIFAH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02857 / 2022 / NOF.- : 8 (delapan) Butir tablet warna putih logo "Y"  
dengan berat Netto  $\pm$  1,657 gram. Disita dari saksi : AHMAD RISKI  
RAMADANI.

Hasil Pemeriksaan :

Uji Pendahuluan : (-) Negatif Narkotika dan Psikotropika

Uji Konfirmasi : (+) Positif Triheksifenidil HCl

## - KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik  
disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

02856 / 2022 / NOF.- dan 02857 / 2022 / NOF.- : Seperti tersebut  
dalam (I) adalah benar Tablet dengan Bahan Aktif TRIHEKSIFENIDIL  
HCl, Mempunyai efek sebagai anti Parkinson, Tidak termasuk  
Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT  
KERAS.

===== Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang - undang RI  
Nomor : 36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan  
atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak  
mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWIYONO ADIMISHOLIHIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi  
telah mengamankan seseorang yang kedatangan mengedarkan dan menjual  
Pil yang berlogo "Y" ;
  - Bahwa orang tersebut bernama Holifah umur 42 Tahun alamat Dsn.  
Manyang, Desa Branta pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022,  
sekitar pukul 22.00 Wib. Didalam rumah terdakwa Dsn. Manyang, Desa  
Branta pesisir Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama satu  
team diantaranya BRIPTU TAUFIK HIDAYAT ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan yaitu berupa 38(Tigapuluh delapan) plastic klip kecil yang berisi tiap plastiknya 4(empat) butir pil atau tablet warna putih yang berlogo “Y” yang telah disita dari terdakwa dengan jumlah total 152 (seratus limapuluh dua) butir pil/tablet warna putih yang berlogo “Y” yang berada didalam plastik hitam;
  - Bahwa Saksi menemukan barang bukti tersebut di dalam kamar terdakwa tepatnya di bawah bantal tempat tidur ;
  - Bahwa Terdakwa memiliki barang bukti tersebut tujuannya adalah akan dijual kepada pembeli ;
  - Bahwa Terdakwa menjual pil/tablet warna putih yang berlogo “Y” tersebut kepada AHMAD RISKI RAMADANI ;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh pil/tablet warna putih yang berlogo “Y” tersebut dari suaminya yang bernama SIRAJ;
  - Bahwa Terdakwa yang menjual pil/tablet warna putih yang berlogo “Y” tersebut tidak ada ijinnya dari yang berwenang
  - Bahwa barang bukti berupa 38(Tigapuluh delapan) plastic klip kecil yang berisi tiap plastiknya 4(empat) butir pil atau tablet warna putih yang berlogo “Y” yang telah disita dari terdakwa dengan jumlah total 152 (seratus limapuluh dua) butir pil/tablet warna putih yang berlogo “Y” yang berada didalam plastik hitam tersebut adalah barang bukti yang Saksi amankan dari Terdakwa ;
  - Bahwa setelah Saksi interogasi dan Terdakwa menjawab tujuannya dijual untuk mencari keuntungan
  - Bahwa Saksi tidak tahu, apa kegunaan dari pil tersebut, yang Saksi tahu bahwa Pil yang berlogo “Y” tersebut adalah obat keras ;
  - Bahwa yang berhak memperjual belikan Pil yang berlogo “Y” tersebut adalah tenaga medis
  - Bahwa pil yang berlogo “Y” tersebut tidak dapat diperjual belikan secara bebas harus dengan resep dokter
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu Saksi tangkap
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. TAUFIK HIDAYAT, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengamankan seseorang yang kedapatan mengedarkan dan menjual Pil yang berlogo “Y” ;
  - Bahwa orang tersebut bernama Holifah umur 42 Tahun alamat Dsn. Manyang, Desa Branta pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022, sekitar pukul 22.00 Wib. Didalam rumah terdakwa Dsn. Manyang, Desa Branta pesisir Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama satu team diantaranya AIPDA DWIYONO ADIMISHOLIHIN
  - Bahwa barang bukti yang Saksi temukan yaitu berupa 38(Tigapuluh delapan) plastic klip kecil yang berisi tiap plastiknya 4(empat) butir pil atau tablet warna putih yang berlogo "Y" yang telah disita dari terdakwa dengan jumlah total 152 (seratus limapuluh dua) butir pil/tablet warna putih yang berlogo "Y" yang berada didalam plastik hitam;
  - Bahwa Saksi menemukan barang bukti tersebut di dalam kamar terdakwa tepatnya di bawah bantal tempat tidur ;
  - Bahwa Terdakwa memiliki barang bukti tersebut tujuannya adalah akan dijual kepada pembeli ;
  - Bahwa Terdakwa menjual pil/tablet warna putih yang berlogo "Y" tersebut kepada AHMAD RISKI RAMADANI ;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh pil/tablet warna putih yang berlogo "Y" tersebut dari suaminya yang bernama SIRAJ;
  - Bahwa Terdakwa yang menjual pil/tablet warna putih yang berlogo "Y" tersebut tidak ada ijinnya dari yang berwenang
  - Bahwa barang bukti berupa 38(Tigapuluh delapan) plastic klip kecil yang berisi tiap plastiknya 4(empat) butir pil atau tablet warna putih yang berlogo "Y" yang telah disita dari terdakwa dengan jumlah total 152 (seratus limapuluh dua) butir pil/tablet warna putih yang berlogo "Y" yang berada didalam plastik hitam tersebut adalah barang bukti yang Saksi amankan dari Terdakwa ;
  - Bahwa setelah Saksi interogasi dan Terdakwa menjawab tujuannya dijual untuk mencari keuntungan
  - Bahwa Saksi tidak tahu, apa kegunaan dari pil tersebut, yang Saksi tahu bahwa Pil yang berlogo "Y" tersebut adalah obat keras ;
  - Bahwa yang berhak memperjual belikan Pil yang berlogo "Y" tersebut adalah tenaga medis
  - Bahwa pil yang berlogo "Y" tersebut tidak dapat diperjual belikan secara bebas harus dengan resep dokter
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu Saksi tangkap
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan agar keterangan Saksi AHMAD RISKI RAMADANI dibacakan di persidangan, dan terhadap permohonan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi AHMAD RISKI RAMADANI yang dibacakan pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian karena kedapatan menjual, mengedarkan pil/tablet warna putih dengan logo “Y” tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum’at, tanggal 18 Februari 2022, sekitar jam 22.00 Wib. Didalam rumah mertua Terdakwa di Dsn. Mayang Ds. Branta Pesisir Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, Polisi menemukan barang bukti berupa 40(empat puluh) plastik klip kecil yang tiap plastiknya berisi 4(empat) butir pil warna putih berlogo “Y” jadi total semua berjumlah 160(seratus enam puluh) butir pil warna putih berlogo “Y”;
- Bahwa Terdakwa menjual pil berlogo “Y” tersebut kepada AHMAD RISKI RAMADANI ;
- Bahwa pil yang berlogo “Y” yang Terdakwa jual kepada AHMAD RISKI RAMADANI tersebut sebanyak 2(dua) plastik klip kecil yang masing-masing klip berisi 4(empat) butir Pil warna putih yang berlogo “Y”, jadi totalnya sebanyak 8(delapan) butir pil warna putih yang berlogo “Y” dan Pil tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per plastiknya ;
- Bahwa pil warna putih yang berlogo “Y” tersebut adalah milik suami Terdakwa dan Terdakwa hanya menjualkannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa keuntungan menjual Pil warna putih yang berlogo “Y” tersebut ?
- Bahwa uang hasil penjualan Pil warna putih yang berlogo “Y” tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa barang bukti berupa 38(Tigapuluh delapan) plastic klip kecil yang berisi tiap plastiknya 4(empat) butir pil atau tablet warna putih yang berlogo “Y” yang telah disita dari terdakwa dengan jumlah total 152 (seratus limapuluh dua) butir pil/tablet warna putih yang berlogo “Y” yang berada didalam plastik hitam tersebut

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pil warna putih yang berlogo "Y" tersebut adalah obat keras;
- Bahwa tugas Terdakwa yaitu disuruh oleh suami Terdakwa untuk menjualkan
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada suami saudara tujuannya untuk menjual Pil warna putih yang berlogo "Y" tersebut;
- Bahwa Saudara AHMAD RISKI RAMADANI mengetahuinya dari suami Terdakwa
- Bahwa yang menyerahkan Pil warna putih yang berlogo "Y" pada waktu AHMAD RISKI RAMADANI membeli Pil warna putih yang berlogo "Y" kepada saudara tersebut adalah Terdakwa sendiri
- Bahwa pada waktu saudara menjual Pil warna putih yang berlogo "Y" tersebut tidak ada ijinnya dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil yang tiap plastik klip didalamnya berisi 4 (empat) butir pil/ tablet warna putih berlogo "Y"; - 38 (tiga puluh delapan) plastik klip kecil yang tiap plastik klip didalamnya berisi 4 (empat) butir pil/ tablet warna putih berlogo "Y";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01442 / NOF / 2022, tanggal 01 Maret 2022, yang dibuat ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090815, TITIN ERNAWATI, S. Far., Apt, Pangkat Penata I Nip. 198105222011012002, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, Inspektur Polisi Satu Nrp. 92020451 yang diketahui oleh KALABFOR POLDA JATIM : SODIQ PRATOMO S.Si, M.Si, Komisaris Besar Polisi Nrp. 66060735, Menerangkan bahwa barang bukti nomor :
  - 02856 / 2022 / NOF.- : 152 (seratus lima puluh dua) Butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat Netto  $\pm$  32,008 gram. Disita dari tersangka : HOLIFAH.
  - 02857 / 2022 / NOF.- : 8 (delapan) Butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat Netto  $\pm$  1,657 gram. Disita dari saksi : AHMAD RISKI RAMADANI.

Hasil Pemeriksaan :

Uji Pendahuluan : (-) Negatif Narkotika dan Psikotropika

Uji Konfirmasi : (+) Positif Triheksifenidil HCI

- KESIMPULAN :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

02856 / 2022 / NOF.- dan 02857 / 2022 / NOF.- : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Tablet dengan Bahan Aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl, Mempunyai efek sebagai anti Parkinson, Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian karena kedapatan menjual, mengedarkan pil/tablet warna putih dengan logo “Y” tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum’at, tanggal 18 Februari 2022, sekitar jam 22.00 Wib. Didalam rumah mertua Terdakwa di Dsn. Mayang Ds. Branta Pesisir Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, Polisi menemukan barang bukti berupa 40(empat puluh) plastik klip kecil yang tiap plastiknya berisi 4(empat) butir pil warna putih berlogo “Y” jadi total semua berjumlah 160(seratus enam puluh) butir pil warna putih berlogo “Y”;
- Bahwa Terdakwa menjual pil berlogo “Y” tersebut kepada AHMAD RISKI RAMADANI ;
- Bahwa pil yang berlogo “Y” yang Terdakwa jual kepada AHMAD RISKI RAMADANI tersebut sebanyak 2(dua) plastik klip kecil yang masing-masing klip berisi 4(empat) butir Pil warna putih yang berlogo “Y”, jadi totalnya sebanyak 8(delapan) butir pil warna putih yang berlogo “Y” dan Pil tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per plastiknya ;
- Bahwa pil warna putih yang berlogo “Y” tersebut adalah milik suami Terdakwa dan Terdakwa hanya menjualkannya ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan Pil Y dengan cara menjual kepada saksi AHMAD RISKI RAMADANI pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira Pukul 20.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, dimana saksi AHMAD RISKI RAMADANI langsung mendatangi rumah terdakwa untuk membeli Pil Y dan memberikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dengan harga per plastiknya 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik klip kecil yang tiap plastiknya berisi 4 butir pil berlogo Y dengan total 8 Butir pil berlogo Y

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi AHMAD RISKI RAMADANI pulang kemudian diamankan oleh saksi AIPDA DWIYONO ADIMISHOLIHIN dan saksi BRIPTU TAUFIK HIDAYAT ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01442 / NOF / 2022, tanggal 01 Maret 2022, yang dibuat ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090815, TITIN ERNAWATI, S. Far., Apt, Pangkat Penata I Nip. 198105222011012002, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, Inspektur Polisi Satu Nrp. 92020451 yang diketahui oleh KALABFOR POLDA JATIM : SODIQ PRATOMO S.Si, M.Si, Komisaris Besar Polisi Nrp. 66060735, Menerangkan bahwa barang bukti nomor :

- 02856 / 2022 / NOF.- : 152 (seratus lima puluh dua) Butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat Netto  $\pm$  32,008 gram. Disita dari tersangka : HOLIFAH.

- 02857 / 2022 / NOF.- : 8 (delapan) Butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat Netto  $\pm$  1,657 gram. Disita dari saksi : AHMAD RISKI RAMADANI.

Hasil Pemeriksaan :

Uji Pendahuluan : (-) Negatif Narkotika dan Psikotropika

Uji Konfirmasi : (+) Positif Triheksifenidil HCl

- KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

02856 / 2022 / NOF.- dan 02857 / 2022 / NOF.- : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Tablet dengan Bahan Aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl, Mempunyai efek sebagai anti Parkinson, Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang - undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagai dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mempertimbangkan dibawah ini :

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah Subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini jelas menunjuk pengertian setiap orang dan bukan Badan Hukum, dimana perbuatan orang tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi tindak pidana, sehingga dalam hal ini bertitik tolak dari siapa pelaku tindak pidana sebagaimana yang telah di Dakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama dipersidangan dalam perkara ini telah dihadirkan Terdakwa Holifah yang identitas selengkapannya sebagaimana tercantum lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang di dakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri selama jalannya pemeriksaan dipersidangan, bahwa Terdakwa Holifah tersebut telah dicocokkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan ternyata benar Terdakwa tersebut adalah orang yang dimaksud didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini Terdakwa adalah benar sebagai pelaku tindak pidana yang disebutkan didalam Dakwaan Penuntut Umum;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Setiap Orang dalam hal ini sudah terpenuhi;*

- Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagai dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal tersebut diatas maka bersifat alternatif, yaitu terdapat beberapa perbuatan apakah memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang dilakukan dengan bentuk pengetahuan maupun akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dipersyaratkan seseorang dapat melakukan perbuatan tersebut hanya orang yang mempunyai kapasitas atau mempunyai keahlian untuk itu dan sudah mempunyai izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini berdasarkan pemeriksaan selama dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian karena kedapatan menjual, mengedarkan pil/tablet warna putih dengan logo “Y” tersebut. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum’at, tanggal 18 Februari 2022, sekitar jam 22.00 Wib. Didalam rumah mertua Terdakwa di Dsn. Mayang Ds. Branta Pesisir Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan. Bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap Polisi menemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) plastik klip kecil yang tiap plastiknya berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo “Y” jadi total semua berjumlah 160 (seratus enam puluh) butir pil warna putih berlogo “Y”. Bahwa benar Terdakwa menjual pil berlogo “Y” tersebut kepada AHMAD RISKI RAMADANI. Bahwa benar pil yang berlogo “Y” yang Terdakwa jual kepada AHMAD RISKI RAMADANI tersebut sebanyak 2(dua) plastik klip kecil yang masing-masing klip berisi 4(empat) butir Pil warna putih yang berlogo “Y”, jadi totalnya sebanyak 8 (delapan) butir pil warna putih yang berlogo “Y” dan Pil tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per plastiknya. Bahwa benar pil warna putih yang berlogo “Y” tersebut adalah milik suami Terdakwa dan Terdakwa hanya menjualkannya. Bahwa terdakwa mengedarkan Pil Y dengan cara menjual kepada saksi AHMAD RISKI RAMADANI pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira Pukul 20.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, dimana saksi AHMAD RISKI RAMADANI langsung mendatangi rumah terdakwa untuk membeli Pil Y dan memberikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dengan harga per plastiknya 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik klip kecil yang tiap plastiknya berisi 4 butir pil berlogo Y dengan total 8 Butir pil berlogo Y setelah itu saksi AHMAD RISKI RAMADANI pulang kemudian diamankan oleh saksi AIPDA DWIYONO ADIMISHOLIHIN dan saksi BRIPTU TAUFIK HIDAYAT ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Para Terdakwa yang menjual Pil / tablet berlogo "Y" dengan harga Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) dengan harga per plastiknya 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) kepada Saksi Riski dan ternyata Pil tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras** sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01442 / NOF / 2022, tanggal 01 Maret 2022, yang dibuat ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090815, TITIN ERNAWATI, S. Far., Apt, Pangkat Penata I Nip. 198105222011012002, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, Inspektur Polisi Satu Nrp. 92020451 yang diketahui oleh KALABFOR POLDA JATIM : SODIQ PRATOMO S.Si, M.Si, Komisaris Besar Polisi Nrp. 66060735, Menerangkan bahwa barang bukti nomor :

- 02856 / 2022 / NOF.- : 152 (seratus lima puluh dua) Butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat Netto  $\pm$  32,008 gram. Disita dari tersangka : HOLIFAH.
- 02857 / 2022 / NOF.- : 8 (delapan) Butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat Netto  $\pm$  1,657 gram. Disita dari saksi : AHMAD RISKI RAMADANI.

Hasil Pemeriksaan :

Uji Pendahuluan : (-) Negatif Narkotika dan Psikotropika

Uji Konfirmasi : (+) Positif Triheksifenidil HCl

- KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

02856 / 2022 / NOF.- dan 02857 / 2022 / NOF.- : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Tablet dengan Bahan Aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl, Mempunyai efek sebagai anti Parkinson, Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS.

dalam peredarannya harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk itu yaitu sebagai Tenaga Kesehatan (Pasal 1 angka 6) sebagai bentuk pelayanan kesehatan yang ditentukan dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa sudah termasuk mengedarkan sediaan farmasi yang termasuk didalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang Ahli ataupun juga memiliki keahlian khusus bidang kefarmasian yang mempunyai izin dari instansi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pmk



yang berwenang dan pekerjaannya adalah swasta yang tidak bergerak dibidang kesehatan maupun farmasi, sehingga Terdakwa **tidak** mempunyai alas hukum yang sah untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak mempunyai standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan serta mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 (dua) yaitu Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, terhadap Terdakwa dalam keadaan sehat, mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehat akalnya, oleh karena itu sudah dapat dikategorikan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil yang tiap plastik klip didalamnya berisi 4 (empat) butir pil/ tablet warna putih berlogo "Y"; - 38 (tiga puluh delapan) plastik klip kecil yang tiap plastik klip didalamnya berisi 4 (empat)

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil/ tablet warna putih berlogo "Y", yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penjualan obat secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.
- terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HOLIFAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HOLIFAH dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Teradakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip kecil yang tiap plastik klip didalamnya berisi 4 (empat) butir pil/ tablet warna putih berlogo "Y"; - 38 (tiga puluh delapan) plastik klip kecil yang tiap plastik klip didalamnya berisi 4 (empat) butir pil/ tablet warna putih berlogo "Y" **dimusnahkan**.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-**  
(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 oleh kami, Yuklayushi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sunarti, S.H., M.H., Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Hidayat Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum,  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sunarti, S.H., M.H.

Yuklayushi, S.H., M.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herman Hidayat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)